

KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG DAN KOMISI YUDISIAL DALAM PENGAWASAN PERILAKU HAKIM

AUTHORITY OF THE SUPREME COURT AND THE JUDICIAL COMMISSION IN SUPERVISION OF THE BEHAVIOR OF JUDGES

Ari Sukady Talabas

Priogram Studi Ilmu hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tompotika Luwuk, Indonesia

**arisukadytalaba@gmail.com*

Abstract

The authority of the Supreme Court and the Judicial Commission in supervising the behavior of judges has a constitutional relationship. So that this relationship is not due to the application of the theory of separation of powers (doctrine of trias politica) with the principle of checks and balances, but within the framework of partnership relations. With the issuance of the Constitutional Court Decision Number 005/PUU-IV/2006 concerning the review of the Judicial Commission Law and the Judicial Powers Law, several articles were cancelled. Thus the supervision of judges of the Constitutional Court is not the object of supervision of the Judicial Commission. Supervision of the behavior of judges is carried out through the Honorary Council of Judges. The authority of the Supreme Court and the Judicial Commission in supervising the behavior of judges has the same position and is equal in Article 24 and Article 24B of the 1945 Constitution. Where the Supreme Court is the main organ (main organ) in its position as the executor of judicial power (code of law). Meanwhile, the Judicial Commission is a supporting organ which is an external supervisory organ that carries out the function of enforcing the code of ethics.

Keywords: *Supervision Authority, Judge Behavior.*

Abstrak

Kewenangan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam pengawasan perilaku hakim mempunyai Hubungan Konstitusional. Sehingga hubungan tersebut, bukan karena diterapkannya teori pemisahan kekuasaan (doktrin trias politica) dengan prinsip checks and balance, tetapi dalam kerangka hubungan kemitraan (partnership). lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 tentang pengujian Undang-undang Komisi Yudisial dan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman ada beberapa pasal yang dibatalkan. Dengan demikian pengawasan hakim Mahkamah konstitusi bukanlah menjadi obyek pengawasan Komisi Yudisial. Pengawasan perilaku hakim yang di lakukan melalui wadah Majelis Kehormatan Hakim. Kewenangan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam pengawasan perilaku hakim memiliki kedudukan yang sama dan sederajat didalam pasal 24 dan pasal 24B Undang-undang Dasar 1945. Dimana Mahkamah Agung adalah Organ Utama (main Organ) dalam kedudukannya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman (code of law). Sedangkan Komisi Yudisial sebagai organ penunjang (supporting organ) yang bersifat organ pengawas eksternal yang melaksanakan fungsi penegakkan kode etika (code of etic).

Kata kunci: Kewenangan Pengawasan , Perilaku Hakim

Jurnal Media Hukum

Vol. 9 Nomor 2, September 2021

p-ISSN : 2337-5302; e-ISSN : 2775-7595

<https://ojs.untika.ac.id/index.php/jmh>

Pendahuluan

Negara dapat dikatakan Negara berkonstitusi adalah tatkala Negara menjamin setiap sikap tindak ketatanegaraan kedalam hukum dasar yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Dasar berpijak kehidupan ketatanegaraan tersebut, berbanding lurus dengan Cita Negara (*staatsidee*) dan Cita Hukum (*rechtsidee*) Bangsa Indonesia, sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kedudukan kewenangan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam pengawasan perilaku hakim telah disyaratkan didalam pelbagai peraturan perundang-undangan, sebagai amanah UUD NKRI Tahun 1945. Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial adalah dua (2) pilar penting dalam Struktur Kelembagaan Negara Republik Indonesia, dalam mewujudkan penegakan hukum, keadilan. Serta penegakan kode etik hakim. Kesederajatan kedua lembaga ini, mengilhami pemahaman prinsip *checks and balance* yang mencerminkan teori pemisahan kekuasaan dan pelaksanaannya mengandung makna daripada teori pembagian kekuasaan. Keselarasan itu pun kemudian, dapat lebih jelas dilihat dalam pelaksanaan pengawasan perilaku hakim. Sebagaimana maksud Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Hal yang sama pun kemudian, kewenangan pengawasan perilaku hakim dilaksanakan oleh sebuah lembaga yang mandiri dan sederajat, yang pengaturannya, dinyatakan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi yang dimaksudkan diatas, membawa berbagai implikasi pelaksanaan pengawasan perilaku hakim. Dimana disepakati bersama melalui Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan Keputusan Bersama Nomor 129/KMA/SKB/IX/2009 dan Nomor 04/SKB/P.KY/IX/2009 Tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim adalah dua dasar hukum pedoman pengaturan pengawasan perilaku hakim dan mekanisme pengusulan penjatuhan sanksi kepada para hakim melalui Majelis Kehormatan Hakim.

Berdasarkan hal tersebut, maka kewenangan kedua lembaga pada lintas hubungan mitra (*partnership*). Sebagaimana Surat Keputusan Bersama tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim dan maksud dari Pasal 11 Ayat (8) UU No 3 Tahun 2009 Tentang MA dimana komposisi keanggotaan Majelis Kehormatan Hakim beranggotakan 3 (tiga) orang hakim agung dan 4 (empat) orang anggota Komisi yudisial.

Berlandaskan pada pemahaman itu, penulis ingin mengarungi pembahasan esensi pokok yakni Kewenangan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial kaitannya dengan pengawasan perilaku hakim. Sehingga dapat memberikan ruang pemikiran kepada masyarakat untuk lebih memahami dengan jelas makna kewenangan pengawasan dan kedudukan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam pengendalian perilaku hakim

Metode Penelitian

Tipe penelitian ini yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Bahan Hukum Primer yakni bahan hukum yang terdiri dari atas peraturan perundang-undangan yang diurutkan berdasarkan hierarki Undang-Undang Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum bahan hukum yang terdiri dari atas buku-buku teks, artikel-artikel Jurnal-jurnal hukum, yurisprudensi Prosedur pengumpulan bahan hukum primer, bahan

hukum sekunder, serta bahan hukum tersebut diinventarisasi dan dilaksifikasi dengan menyesuaikan masalah yang dibahas yang kemudian di paparkan, disistematisasikan, dan di analisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku.(Jhony Ibrahim, 2010)

Pembahasan

1. Kewenangan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Perilaku Hakim.

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah menempatkan Mahkamah Agung tidak lagi sebagai satu-satunya kekuasaan Kehakiman, tetapi Mahkamah Agung hanya salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan : *“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan sebuah Mahkamah Konstitusi”*.

Keberadaan Mahkamah Agung sebagai suatu lembaga peradilan juga dapat dilihat dalam rangka implementasi konsep pemisahan kekuasaan negara, dimana diadakan jaminan konstitusional bagi independensi kekuasaan lembaga peradilan.(Manan, 2007) Berlakunya UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, memberikan pemahaman sebagai upaya memperkuat penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dan mewujudkan sistem peradilan terpadu (*integrated justice system*) .

Kewenangan MA dalam pengawasan perilaku hakim telah dijelaskan pada Pasal 32 UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung adalah pengawasan yang bersifat internal yakni dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai pengawas tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan dibawahnya dalam rangka kekuasaan kehakiman.

Dalam pengawasan ini Mahkamah Agung mempunyai wewenang terhadap teknis peradilan, termasuk administrasi dan keuangan, memberi petunjuk dan teguran atau peringatan kepada semua pengadilan dibawahnya.(Moch.Yulihadi, 2011)

Sedangkan pengawasan yang sifatnya eksternal atas perilaku hakim diatur dan dijelaskan dalam Pasal 32A dan dilakukan oleh Komisi Yudisial harus berpedoman kepada kode etik dan pedoman perilaku hakim yang ditetapkan bersama-sama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Adanya pengawasan ganda oleh UU ini dimaksudkan agar pengawasan lebih komprehensif sehingga diharapkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim benar-benar terjaga.

MA berkepentingan terhadap pengawasan eksternal tepat dan efektif oleh KY. Apabila pengawasan yang dilaksanakan oleh KY dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai tujuannya, maka tujuan pengawasan perilaku hakim oleh MA juga tercapai. Selain itu, keberadaan pengawasan eksternal mendorong unit pengawasan internal untuk menjaga dan meningkatkan akuntabilitas dan mutu pengawasan yang dilaksanakan. Redefinisi dan meningkatkan koordinasi serta kerjasama dengan KY adalah agenda yang penting, yaitu dengan melakukan: (Moch.Yulihadi, 2011)

- a. Hubungan kemitraan yang setara dengan meningkatkan kerjasama, antara lain pelaksanaan kegiatan pengawasan secara bersama-sama.
- b. Pembentukan standar dan pedoman bersama dalam pengawasan dan pemeriksaan dugaan pelanggaran perilaku hakim, yang memuat mekanisme koordinasi dalam kegiatan pengawasan perilaku hakim, baik antara KY dan MA, maupun antara KY dengan badan peradilan dibawah MA, mekanisme dalam penyampaian rekomendasi

hukuman disiplin oleh KY dan penetapan hukuman disiplin oleh MA, mekanisme pembentukan dan pemeriksaan oleh Majelis Kehormatan Hakim, jaminan hak dan kepastian hukum dari pihak-pihak yang menjadi obyek pengawasan atau pemeriksaan, dan standar minimum pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan dalam rangka mengakomodasi prinsip objektivitas dan akuntabilitas kegiatan pengawasan.

- c. Penegasan atas independensi hakim dan pengadilan dengan menyusun draf perubahan UU MA, UU Badan Peradilan dan UU KY serta melakukan kegiatan-kegiatan strategis untuk mendorong dihilangkannya ketentuan-ketentuan yang mengandung unsur-unsur penilaian terhadap bunyi putusan hakim, ketidakseimbangan dalam proses pengawasan dan pendisiplinan hakim, dan berpotensi menimbulkan multi tafsir berkaitan dengan kewenangan pengawasan yang dimiliki oleh pengawas internal MA dan lembaga pengawas eksternal.

Menurut Titik Triwulan Tutik, (2007) menjelaskan bahwa :“ Dengan “frase” dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim” kewenangan KY sebagaimana dimaksud oleh ketentuan tersebut, walaupun dalam batas-batas tertentu dapat diartikan sebagai pengawasan, bukanlah kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga peradilan melainkan terhadap individu fungsionaris hakim”.

Berdasarkan pemahaman pola hubungan kewenangan MA dan KY tersebut, maka lebih lanjut menurut Titik Triwulan Tutik menjelaskan bahwa : “ Prinsip “*cheks and balance*” itu terkait erat dengan prinsip pemisahan kekuasaan negara (*separation of power*), dan tidak dapat dikatakan dengan persoalan misalnya dalam konteks hubungan antara MA dan KY. Oleh karena itu, memahami hubungan antara lembaga negara dalam perspektif “ *cheks and balance*” diluar konteks pemisahan fungsi-fungsi kekuasaan negara (*separation of power*) seperti dalam hubungan antara MA dan KY, adalah tidak tepat. Walaupun benar KY dapat diberi peran pengawasan, tapi pengawasan itu bukanlah dalam rangka *cheks and balance* dan juga bukan pengawasan terhadap fungsi kekuasaan peradilan, melainkan hanya pengawasan terhadap perilaku individu-individu hakim “(Titik Triwulan Tutik, 2007)

Prinsip “*cheks and balance*” itu sendiri dalam praktik ketatanegaraan memang sering dipahami secara tidak tepat. Misalnya dalam perspektif yang digunakan dalam merumuskan ketentuan Pasal 24B dalam hubungannya dengan Pasal 24A UUD 1945 adalah prinsip “*cheks and balance*”, yaitu dalam rangka mengimbangi dan mengendalikan kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Kenyataan ini menggambarkan bahwa “*orginal intent*” perumusan suatu norma dalam undang-undang dasar pun dapat didasarkan atas pengertian tertentu.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka menurut Titik Triwulan Tutik mengemukakan bahwa hubungan antara KY sebagai *supporting organ* dan MA sebagai main organ dalam bidang pengawasan perilaku hakim seharusnya lebih tepat dipahami sebagai hubungan kemitraan (*partnership*) tanpa mengganggu kemandirian masing-masing.(Titik Triwulan Tutik, 2007)

Hubungan kewenangan MA dan KY dalam pengawasan perilaku hakim jelas pengaturan secara konstitutif berdasarkan pola hubungan fungsional antara MA dan KY yakni MA diatur dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 24A UUD 1945, KY diatur dalam Pasal 24A ayat (3) dan Pasal 24B. Pengaturan yang demikian menunjukkan bahwa menurut UUD 1945 MA adalah pelaku kekuasaan kehakiman dan mempunyai

wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang dan KY berada dalam ruang lingkup kekuasaan kehakiman, meskipun KY bukan pelaku kekuasaan kehakiman.

MK dan KY memiliki kedudukan yang sama dan sederajat didalam konstitusi sebagai lembaga yang mandiri. Tetapi kemandirian kedua lembaga tersebut, berbeda pada pelaksanaan fungsi, dimana MA berkedudukan sebagai lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman. Akan tetapi berlainan dengan fungsi KY yang hanya melaksanakan kewenangan sebagaimana telah dijelaskan diatas.

Menurut Indra, (2011) menyatakan bahwa :“Meskipun Komisi Yudisial merupakan organ/atau lembaga negara yang berada dalam lingkup kekuasaan kehakiman tetapi komisi yudisial bukanlah lembaga/organ negara yang melaksanakan/pelaku kekuasaan kehakiman seperti Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung karena fungsi dan kewenangan Komisi Yudisial bukanlah organ/lembaga negara yang menegakkan aturan hukum (*code of law*) tetapi lebih kepada penegakkan etika (*code of etic*) perilaku hakim dalam rangka menjaga kesucian dan keluhuran martabat hakim. “

Kaitannya dengan kewenangan MA Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 yang menjelaskan MA mempunyai wewenang lain-lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Dimaksudkan wewenang lain-lain menurut Bagir Manan adalah wewenang yang diatur dalam undang-undang (sudah ada atau akan diadakan . ketentuan ini bersumber dari UUD 1945 Pasal 24A ayat (1) yang memberikan delegasi kepada pembentuk undang-undang menambah, mengurangi, menghapus wewenang Mahkamah Agung, kecuali yang di atur dalam UUD.(Manan, 2007).

Dari berbagai penjelasan pakar tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan MA dan KY dalam rangka pelaksanaan sistem kekuasaan kehakiman dan penegakan hukum adalah jamin yang diberikan oleh UUD 1945 dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan undang-undang lainnya. Kekuasaan kehakiman dapat dimaknai tetap dalam batas-batas yang ditentukan oleh hukum dan dalam rangka penerapan hukum. Kekuasaan kehakiman juga berjalan seiring dengan akuntabilitas yang diwujudkan dalam pengawasan.

Hal menunjukkan kewenangan MA dan KY dalam pengawasan perilaku hakim menurut undang-undang adalah dua lembaga negara yang memperoleh wewenang dari peraturan perundang-undangan itu sendiri yakni Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Dengan demikian cara memperoleh wewenang pemerintahan tersebut, didapat melalui atribusi dimana menunjuk kepada kewenangan yang asli atas dasar ketentuan hukum tata negara. Sebagaimana prinsip dasar dan pilar utama dari negara hukum yakni asas legalitas. Bahkan dalam konsep asas legalitas dapat dikatakan, tidak ada lapangan kehidupan dan kegiatan kenegaraan, pemerintahan, masyarakat dan individu yang tidak dapat menjadi jangkauan yang diatur oleh undang-undang.(Lateif, 2005).

Berdasarkan penjelasan diatas, maka menurut hemat penulis konteks kewenangan pengawasan yang dilakukan oleh MA dan KY dalam hal melihat Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa :“Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dilakukan pengawasan eksternal oleh komisi yudisial”. Dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial BAB III wewenang dan Tugas Pasal 13 huruf b menyatakan : “Menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta

menjaga perilaku hakim”. Dikandung maksud “*menegakkan*” dan “*menjaga*” mengandung pengertian yang berbeda. Istilah “*menegakkan*” adalah upaya represif yakni upaya penindakan terhadap perilaku para hakim sedangkan “*menjaga*” adalah upaya preventif adalah upaya pencegahan perilaku para hakim. Sehingga makna yang terkandung itu mencerminkan bagaimana sikap kedudukan perilaku hakim mempunyai nilai implementasi kepada masyarakat. Makin jauh nilai-nilai profesional dari profesi tersebut, berbanding lurus dengan makin merosotnya makna keluhuran profesi itu ditengah masyarakat pencari keadilan.

2. Kewenangan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Perilaku Hakim Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006.

Berdasarkan Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan tersebut dilatarbelakangi adanya perseteruan atau perbedaan pendapat tentang yurisdiksi kewenangan pengawasan terhadap hakim dalam kedudukannya Mahkamah Agung sebagai pengawas intern dan Komisi Yudisial sebagai pengawas ekstern.

Ada 4 (empat) alasan yang diperdebatkan oleh 13 (tiga belas) hakim agung yang pada interpretasinya menyatakan bahwa Komisi Yudisial tidak mempunyai kewenangan pengawasan terhadap hakim agung, dengan intisari sebagai berikut:(Mahfud. MD, 2007)

1. Kewenangan lain KY adalah dalam rangka melaksanakan kewenangan Komisi Yudisial untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung.
2. Kata hakim dimaksud dalam Pasal 24B UUD 1945 bukan terhadap seluruh hakim sehingga kewenangan Komisi Yudisial tidak menjangkau hakim agung dan hakim konstitusi karena hanya ditujukan bagi hakim yang akan menjadi hakim agung pada Mahkamah Agung serta hakim.
3. Secara universal kewenangan Komisi Yudisial tidak menjangkau hakim agung pada Mahkamah Agung karena Komisi Yudisial adalah mitra MA dalam melakukan pengawasan terhadap para hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan di bawah MA.
4. Pemberhentian hakim agung memiliki mekanisme tersendiri yang didahului dengan pemberian kesempatan pada yang bersangkutan untuk membela diri dihadapan Majelis Kehormatan Hakim.

Hasil penelusuran kepustakaan menurut hemat penulis ada beberapa perbedaan pendapat pakar yang pro dan kontra terhadap kewenangan MA dan KY dalam pengawasan perilaku hakim yakni :

- a. Pendapat pakar yang sepaham dengan Mahkamah Agung.
- b. Pendapat pakar yang sepaham dengan Komisi Yudisial.
- c. Pendapat Mahkamah Konsitusi dalam Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006.

Pendapat yang sepaham dengan Mahkamah Agung sebagaimana dikemukakan oleh Bagir Manan, yang dikutip oleh Fahrur Razi menegaskan bahwa: Komisi Yudisial bukan badan yang menjalankan Kekuasaan Kehakiman, karena itu Komisi Yudisial termasuk badan yang dilarang mencampuri proses terwujudnya kekuasaan kehakiman yaitu wewenang mengadili yang meliputi wewenang memeriksa, memutus, membuat ketetapan yustisial dan untuk perkara perdata termasuk melaksanakan putusan. Setiap keinginan, upaya atau tindakan Komisi Yudisial mencampuri kekuasaan kehakiman,

bukan saja melanggar Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang, tetapi melanggar salah satu sendi dasar bernegara yang menjamin Kekuasaan Kehakiman yang merdeka. Sebagai konsekuensi lebih lanjut dapat disebutkan, menempatkan ketentuan-ketentuan tentang Komisi Yudisial dalam Bab Kekuasaan Kehakiman (Bab IX) Undang-Undang Dasar 1945 tidaklah tepat bahkan “*misleading*”, karena badan ini tidak menjalankan Kekuasaan Kehakiman.”(Prim Fahrur Razi, 2007)

Berdasarkan kedua pendapat pakar diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Kedudukan KY bukanlah kedudukan yang menjalankan kekuasaan kehakiman dan dilarang mencampuri proses terwujudnya kekuasaan kehakiman yaitu wewenang mengadili yang meliputi wewenang memeriksa, memutus, membuat ketetapan yustisial dan untuk perkara perdata termasuk melaksanakan putusan. menempatkan ketentuan-ketentuan tentang Komisi Yudisial dalam Bab Kekuasaan Kehakiman (Bab IX) Undang-Undang Dasar 1945 tidaklah tepat bahkan “*misleading*”, karena badan ini tidak menjalankan kekuasaan kehakiman.

Oleh karenanya, makna kata hakim tersebut tidak termasuk Hakim Agung juga hakim pada Mahkamah Konstitusi. Asas yang kedua yaitu *ejusdem generis* artinya, mengandung makna *of the same class*, pada *genus* yang sama, pada kelompok yang sama, yaitu Hakim Agung dan Hakim Mahkamah Konstitusi. terdapat perbedaan konsep antara Hakim Agung dan hakim. Asas yang ketiga yaitu asas *expressio unius exclusio alterius* mengandung, makna hakim dalam konteks Pasal 24B ayat (1) tidaklah termasuk hakim agung, oleh karena itu ditolak ketentuan dalam undang-undang menyangkut kewenangan Komisi Yudisial mengawasi perilaku hakim dengan mengartikan hakim agung dan hakim Mahkamah Konstitusi termasuk pengertian hakim dalam konteks Pasal 24B UUD 1945.(Titik Triwulan Tutik, 2007).

Pendapat yang sepaham dengan Komisi Yudisial Menurut Mafud MD menjelaskan bahwa : “KY bukanlah lembaga penunjang lembaga lain. Ia adalah lembaga negara yang otonom sebagai lembaga pengawas eksternal. tetapi bidang tugasnya memang berkaitan dengan kekuasaan lembaga negara yang lain yakni kekuasaan kehakiman”.(Mahfud. MD, 2007)

Hal yang sama di jelaskan pula oleh Mahfud. MD bahwa di dalam risalah tanggal 8 Juni 2000, dalam buku kedua jilid tiga halaman 434, dikatakan “Komisi Yudisial mengawasi Hakim Agung dan hakim pada semua tingkatan”, dan Ahli juga ingin mengatakan bahwa sampai berakhirnya perumusan Pasal 24B tersebut tidak ada satu pun yang membantah di dalam sidang Panitia Ad hoc tersebut. Kemudian tanggal 26 September 2000, Zein Badjeber mengatakan bahwa ”Komisi Yudisial bukan hanya menyangkut Hakim Agung, tapi seluruh hakim”. Selanjutnya Hamdan Zoelva mengatakan, “tidak ada lembaga yang bisa mengawasi tingkah laku Hakim Agung, sehingga diperlukan lembaga seperti lembaga yudisial. Kemudian Agun Gunanjar mengatakan, “Komisi Yudisial bukan hanya mengurus pengangkatan Hakim Agung, tetapi juga mengawasi dan mengontrolnya”. Pernyataan-pernyataan tersebut muncul dan tertulis di dalam risalah, dan sampai akhir persidangan tidak ada yang membantah. Hal tersebut berarti pikiran-pikiran seperti dimaksud kemudian disetujui, oleh karena itu rumusan-rumusan tersebut dikristalisasikan yang pada akhirnya memang meng-cover hal dimaksud. Melihat latar belakangnya, maka dapat ditafsirkan politik hukum dari Komisi Yudisial adalah mengawasi Mahkamah Agung.(Mahfud. MD, 2007)

Berdasarkan perbedaan pendapat pakar tersebut diatas, maka Menurut hemat penulis bahwa kewenangan MA dan KY dalam pengawasan perilaku hakim sangat erat

kaitannya dengan pemahaman prinsip konstitusi kita yang mengharuskan menjunjung tinggi kemandirian atau independensi peradilan yakni dijelaskan pada Pasal 24 ayat (1) menyatakan : *“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”*. Disatu sisi kemandirian KY adalah *conditio sine quanon* dalam sistem kekuasaan kehakiman. Sehingga Kemandirian peradilan sama kaitannya dengan kemandirian hakim itu sendiri. Pada saat yang bersamaan pula dituntut pertanggungjawaban hakim tentang bagaimana melaksanakan kewajiban normatifnya dan kewajiban profesinya.

Berdasarkan pendapat Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor.005/PUU-IV/2006 mengatakan bahwa hakim konstitusi Hakim konstitusi tidak termasuk dalam pengertian hakim yang perilaku etiknya diawasi oleh Komisi Yudisial. Dengan argumentasi bahwa Pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik hakim konstitusi dilakukan oleh Majelis Kehormatan yang tersendiri sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksanaan Pasal 24C ayat (6) UUD 1945 menyatakan : *“ pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan Undang-Undang”*. Mengandung kontroversi dimana putusan yang diambil dianggap melanggar asas independensi dan imparialitas peradilan.

Berdasarkan pada pemahaman diatas maka problematika yuridis kewenangan MA dan KY dalam pengawasan perilaku hakim setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 dapat disimpulkan sebagai berikut :(Titik Triwulan Tutik, 2007)

1. Tidak tersentuhnya Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai obyek pengawasan perilaku hakim oleh KY mengisyaratkan tidak jelasnya penggunaan berbagai pemahaman teori hukum dan asas-asas hukum tentang tugas dan kedudukan hakim itu sendiri. Artinya kewenangan pengawasan hakim konstitusi yang dilakukan Majelis Kehormatan Hakim sebagaimana maksud pada Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. di satu sisi sudah menjadi pemahaman bersama bahwa KY adalah organ lembaga negara penunjuang serta lembaga negara yang melaksanakan pengawasan secara eksternal.
2. Dipertegasnya pengawasan Hakim agung sebagai obyek pengawasan KY yang di anggap tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ini menunjukkan bahwa memisahkan antara MA dan MK sebagai pelaksana kekuasaan Kehakiman sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (2) UUD 1945. Pengaturan pengawasan sama-sama memiliki pengawasan internal. Dengan dalil rekrutmen calon hakim agung melalui mekanisme Komisi yudisial dijelaskan dalam Pasal 24A ayat (3) menyatakan: *“Calon hakim agung di usulkan Komisi Yudisial kepada dewan perwakilan rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim oleh presiden”*. Sedangkan Hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana Pasal 24C ayat (3) menyatakan :*”Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh mahkamah agung tiga orang oleh dewan perwakilan rakyat dan tiga orang oleh presiden.*
3. Sampai saat ini belum ada revisi UU KY kaitannya dengan pengawasan perilaku hakim. Dengan melihat pada point dua diatas, maka kedepannya semua proses dan pengusulan hakim mahkamah konstitusi, hakim agung dilaksanakan satu pintu yakni melalui Komisi Yudisial.

Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 tentang pengujian (*judicial review*) UU NO 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, membawa implikasi yuridis pada kewenangan pengawasan perilaku hakim yang dilakukan oleh MA dan KY. Implikasi tersebut, secara yuridis adalah Pasal-Pasal yang mengatur tentang fungsi pengawasan Komisi Yudisial terhadap hakim dinyatakan tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum lagi karena dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Keputusan ini tentunya akan berdampak buruk terhadap dunia peradilan.

Pemahaman Mahkamah Konstitusi diatas, memberikan dan berdasarkan justifikasi formal dalam putusannya adalah dijelaskan dalam Pasal 24C UUD 1945 menyatakan bahwa “ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar..... dan seterusnya. Disatu sisi tersirat menggunakan pemahaman asas *res judicata pro veritate habetur*. Sebagaimana dijelaskan oleh Titon Slamet Kurnia menyatakan asas *res judicata pro veritate habetur* (apa yang diputuskan oleh pengadilan harus dianggap benar) menyangkut kekuatan mengikat dari putusan putusan pengadilan. (Kurnia, 2009)

Dalam pengawasan perilaku hakim secara yuridis formal telah dijelaskan diatas, maka ruang lingkup kewenangan MA dan KY dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, senyatanya merujuk kepada Kode Etik (*code of ethic*) dan/atau pedoman perilaku (*code of conduct*).

Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukan nota kesepahaman antara MA dan KY dalam mengoptimalkan pengawasan perilaku hakim melalui kode etik (*code of ethic*) dan pedoman perilaku (*code of conduct*). Sebagai Standar Pengawasan Perilaku Hakim Oleh MA dan KY melalui Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dengan 10 (sepuluh) Prinsip Dasar. Yaitu: (1) Berperilaku Adil, (2) Berperilaku jujur, (3) Berperilaku Arif dan Bijaksana, (4) Bersikap Mandiri, (5) Berintegritas Tinggi, (6) Bertanggung Jawab, (7) Menjunjung Tinggi Harga Diri, (8) Berdisiplin Tinggi, (9) Berperilaku Rendah Hati, (10) Bersikap Professional.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka menurut Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.215/KMA/SK/XII/2007 tentang Petunjuk Pelaksana Pedoman Perilaku Hakim adalah Keputusan tentang panduan keutamaan moral hakim dalam pelaksanaan tugas dengan merujuk dan yang menjadi dasar adalah Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Dengan demikian keputusan itu dimaksudkan adalah keputusan tentang panduan pengaturan yakni peraturan-peraturan dasar berperilaku yang dianggap perlu bagi anggota profesinya yang tidak lain adalah bagaimana melaksanakan fungsinya sebagai seorang hakim dengan menjunjung tinggi kehormatan, keluhuran martabat sehingga secara jujur menjaga kepercayaan masyarakat. Sehingga pada garis besarnya, etika profesi itu bukan hukum, karena itu tidak mempunyai daya laku hukum.

Menyimak pendapat tersebut, maka selain itu, ada persoalan yang masih menjadi ganjalan dalam pengawasan hakim, yaitu terkait dengan independensi hakim dalam telaah putusan pengadilan. Mahkamah Agung menilai putusan pengadilan merupakan teknis yudisial sehingga Komisi Yudisial tidak berwenang untuk menelaah dan meneliti putusan. Ganjalan tersebut berdampak Mahkamah Agung (MA) masih mengabaikan rekomendasi

Jurnal Media Hukum

Vol. 9 Nomor 2, September 2021

p-ISSN : 2337-5302; e-ISSN : 2775-7595

<https://ojs.untika.ac.id/index.php/jmh>

Komisi Yudisial (KY). Dalam konsepsi MA, apabila Komisi ikut campur area teknis yudisial maka KY telah ikut campur terhadap independensi hakim, padahal independensi hakim tidak boleh diganggu gugat. Sementara itu ada upaya hukum yang dijamin dalam peraturan perundang-undangan seperti tingkat Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali terhadap pihak yang tidak menerima putusan hakim. Sebaliknya, KY menilai dari putusan hakim menjadi pintu masuk ada atau tidak adanya pelanggaran yang dilakukan oleh hakim. (Luswarini Winahyu, 2011)

Penutup

Kesimpulan

Kewenangan MA dan KY dalam pengawasan perilaku hakim memiliki kedudukan yang sama dan sederajat didalam Pasal 24 dan Pasal 24B Undang-undang Dasar Negara Republik Indobesia. Tetapi kemandirian kedua lembaga tersebut berbeda pada pelaksanaan fungsi, dimana MA adalah organ utama (*main organ*) dalam kedudukannya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dalam rangka penegakan hukum yakni penegak aturan hukum (*code of law*). Sedangkan KY sebagai organ penunjang (*supporting organ*) yang bersifat organ pengawas eksternal yang melaksanakan fungsi penegakkan kode etika (*code of etic*) dan pedoman perilaku hakim (*code of conduct*). Sehingga kedua lembaga tidak tepat menganut teori pemisahan kekuasaan dengan prinsip saling mengawasi (*cheks and balance*) tetapi kedudukan kedua organ dalam hubungan kemitraan (*pathnership*).

Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 berkaitan dengan pembatalan beberapa Pasal di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang mengundang pro dan kontra. Bahkan Hakim Mahkamah Konstitusi bukanlah lagi menjadi obyek pengawasan KY. Akan tetapi kewenangan MA dan KY dalam pengawasan perilaku hakim tetap dilaksanakan dengan merujuk pada nota kesepahaman dengan lahirnya Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Demi pelaksanaan pengawasan perilaku hakim maka dibentuklah Majelis Kehormatan Hakim sebagaimana amanah Undang-undang yang mendasar kewenangan dengan ditetapkan Keputusan Keputusan Bersama Nomor 129/KMA/SKB/IX/2009 dan Nomor 04/SKB/P.KY/IX/2009 Tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim. Majelis Kehormatan Hakim adalah alat kelengkapan yang dibentuk oleh MA dan KY sebagai wadah pengawasan perilaku hakim dalam kerangka penegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim..

Saran

Diharapkan dengan dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang KY secara menyeluruh kaitanya dengan siapa yang mengawasi, obyek yang diawasi, dan instrumen yang digunakan dalam pengawasan. Sehingga tidak terjadi multi tafsir dalam penerapan aturan hukum sehingga mengakibatkan kewenangan KY dan MA dalam melakukan pengawasan perilaku hakim tidak terulang lagi.

Disarankan agar nantinya dalam revisi UU tentang kewenangan KY dalam pengawasan perilaku hakim lebih terperinci, jelas dan tegas baik dalam standar penilaian, kekuatan mengikatnya usulan penjatuhan sanksi, dan diperluas keterlibatan KY dalam Majelis Kehormatan hakim MK. Dengan maksud perlu adanya revisi UU MK. Sehingga kewenangan

Jurnal Media Hukum

Vol. 9 Nomor 2, September 2021

p-ISSN : 2337-5302; e-ISSN : 2775-7595

<https://ojs.untika.ac.id/index.php/jmh>

pengawasan perilaku hakim lebih menyeluruh sebagai bagian dari sistem penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang lebih proporsional dan profesional.

Daftar Pustaka

- Indra, M. (2011). *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*,. PT. Refika Aditama,.
- Jhony Ibrahim. (2010). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*,. Penerbit. Bayumedia Publishing.
- Kurnia, T. S. (2009). *Pengantar Sistem Hukum Indonesia*,. PT. Alumni.
- Lateif, A. (2005). *Hukum dan Peraturan kebijaksanaan (Beleidsregel) pada Pemerintahan Daerah*,. UII Press,.
- Luswarini Winahyu. (2011). *Pengawasan Hakim Perlu lebih Optimal*. <http://www.komisiyudisial.go.id> diakses pada tanggal 22 November 2020
- Mahfud. MD. (2007). *Komisi Yudisial dalam Mosaik Ketatanegaraan Kita. Bunga Rampai Komisi Yudisial*,. <http://www.komisiyudisial.go.id> Diakses Pada Tanggal 30 Juli 2020
- Manan, B. (2007). *Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam UU No. 4 Tahun 2004*,. FH UII Press,.
- Moch.Yulihadi. (2011). *Analisis Atas UU Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan UU tentang Mahkamah Agung, Dari Perspektif Politik Hukum*. <http://www.pisjd.pdii.lipi.go.id>. Diakses pada tanggal 30 September 2020.
- Prim Fahrur Razi. (2007). *Sengketa Kewenangan Pengawasan Antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial*, <http://www.epprint.undip.ac.id>, Diakses Pada Tanggal 30 Juli 2020
- Titik Triwulan Tutik. (2007). *Eksistensi, kedudukan, dan wewenang Komisi Yudisial sebagai lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia pasca Amandemen UUD 1945*,. Prestasi Pustaka Publisher.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
- Undang-undang Nomor. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006 Pengujian Undang-undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.